



P U T U S A N

Nomor 761/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOTOK BIYANTORO BIN RAMANI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir: 31 Tahun / 11 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wrage RT.04/04, Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas/ Cuci mobil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum bernama OKTO HOSEANTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM OKTO HOSEANTO, S.H & REKAN yang beralamat kantor Jalan Pesona Griya Nomor J-12 RT4/RW10 Kelurahan, Kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, 51215, Alamat email: okto.tarigan2017@gmail.com, Nomor HP : 081360641461.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat dalam sebuah toko sembako Berkah El Zada yang beralamat di Dk. Condong, RT.01/01 Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: G-2921-RH Warna Putih pergi menuju Toko sembako Berkah EL ZADA yang beralamt di Dk. Condong RT.01 RW.01, Desa Tambahrejo, Kec. Bandar, Kab. Batang untuk membeli rokok, dan sesampainya di toko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SITI KHUZAEMAH (Penjaga toko) lalu membeli 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Signature, kemudian pada saat saksi SITI KHUZAEMAH mengambilkan rokok di dalam almari etalase, terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO seri Y100 warna Ungu type V2327, dengan nomor IMEI 1 : 868075078465211, IMEI 2 : 868075078465203 berikut kartu Sim Card XL dengan nomor : 085951576099 yang disimpan di atas almari etalase, kemudian terdakwa memegangnya namun pada saat saksi SITI KHUZAEMAH akan memberikan rokok yang dibelinya, terdakwa kemudian

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan kembali handphone tersebut di tempat semula, lalu terdakwa membayar rokok dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), dan disaat menunggu uang kembalian terdakwa kembali memegangi Hand Phone tersebut namun meletakkannya ditempat semula, dan setelah terdakwa menerima uang kembalian kemudian saksi SITI KHUZAEMAH kembali menuju meja kasir, kemudian terdakwa mengambil handphone yang berada diatas etalase menggunakan tangan kanannya lalu dimasukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang dipakai terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NURLAILA Binti CAMAN mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 761/PID/2024/PT SMG tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 761/PID/ 2024/PT SMG tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor PDM-36/BTANG/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus , sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTOK BIANTORO Bin RAMANI bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOTOK BIANTORO Bin RAMANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y100 warna Ungu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) buah dus Bok HP merek VIVO Y100 type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y100 type V2327;.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR LAILA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada terdakwa TOTOK BIANTORO

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B /2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y100 warna Ungu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) buah dus Bok HP merek VIVO Y100 type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y100 type V2327;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta Pid.B/ 2024/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 9 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/ 2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 02 September 2024 yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor: 101/Pid.B/2024/PN Btg, tanggal 26 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI** oleh karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun** penjara;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y100 warna Unggu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dus Bok HP merk VIVO Y100 warna Unggu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y100 type V2327;

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim Badning Majelis Hakim Tingkat Banding di Semarang yang kami hormati dan muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*Aquo ex et bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 09 September 2024 yang selengkapanya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam putusannya Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024 dan menolak Memori Banding terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk VIVO seri Y100 warna ungu anggrek;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wib pergi ke Toko Berkah El Zada yang beralamat di Condong Rt. 01 Rw.01, Desa Tambahrejo, Kec. Bandar, Kab. Batang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol: G 2921 RH miliknya sendiri untuk membeli rokok, sesampainya di toko tersebut bertemu dengan seorang ibu penjaga toko lalu memesan 2 (dua) batang rokok Gudang Garam Signatur, kemudian pada saat penjaga toko mengambilkan rokok dalam almari etalase, saat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) Unit hanphone merk VIVO yang disimpan di atas almari etalase, lalu Terdakwa memegangnya hingga dibolak – balik, pada saat ibu penjaga toko akan memberikan rokok yang dibelinya, kemudian Terdakwa sempat meletakkan kembali Hand Phone di tempat semula, lalu Terdakwa membayar rokok dengan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan saat menunggu uang kembalian, Terdakwa kembali memegangi hanphone dengan di bolak – balikkan kemudian meletakkannya kembali ditempat semula setelah Terdakwa menerima uang kembalian dari ibu pejaga toko dan kembali kearah dalam menuju meja kasir, kemudian dengan mudahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit hanphone merk VIVO seri Y100 warna ungu anggrek tersebut yang masih berada diatas almari etalase menggunakan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit hanphone merk VIVO seri Y100 warna ungu anggrek type V2327 untuk dimiliki sendiri yang akan digunakan sebagai alat komunikasi, namun saat menggunakan handphone tersebut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan Putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024 dengan memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini khususnya atas dakwaan yang terbukti dan mengenai pemedanaannya Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat kalau dipidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO Y100 warna Unggu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211 sudah dikembalikan kepada saksi korban Nur Laila binti Caman oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dirasa adil dan akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini yang akan disesuaikan dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu amar putusan tersebut perlu diperbaiki, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg. tanggal 26 Agustus 2024 dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka sudah sewajarnya agar terdakwa tetap ditahan dan selain dari pada itu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang akan dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 101/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TOTOK BIYANTORO Bin RAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y100 warna Ungu Anggrek type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) buah dus Bok HP merek VIVO Y100 type V2327 IMEI 1868075078465211;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP VIVO Y100 type V2327;Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;

- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H. dan DJOKO SOETATMO, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUDIRMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 761/ PID/ 2024/PT SMG